



P U T U S A N

No. 28 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDDY HARYANTO** ;
Pangkat/Nrp. : Serka/21010051360681 ;
Jabatan : Ba Urdal;
Kesatuan : Bekangdam VII/Wrb;
Tempat lahir : Bengkulu Utara ;
Tanggal lahir : 11 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat Tinggal : Asrama Militer Komplek Anoa Blok K 6
Kelurahan Pabatang, Kecamatan
Mamajang, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2000 sebelas, setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kota Makassar, setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 28 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII TNI AD di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi kemudian ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21010051360681 ;
- b. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WITA Sdri. Sarmini (Saksi-1) sedang berjualan jamu keliling di sekitar Jl. Lanto Daeng Pasewang, saat Saksi-1 berjualan jamu di Asrama Polsek Mamajang Jl. Lanto Daeng Pasewang, tiba-tiba Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa dan PNS Surdiyatmi (Saksi-4) keduanya anggota Bekangdam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 diajak masuk ke rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1, “Bu ini rejekinya ibu, saat ini ada pendaftaran Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, kalau anaknya ibu mau masuk Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan melalui saya saja nanti saya bantu”, lalu Saksi-1 bertanya, “Bagaimana caranya?” selanjutnya Terdakwa mengatakan, “Ibu kasih saja uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nanti saya uruskan,” selanjutnya Saksi-1 mengatakan “Saya pikir-pikir dulu karena saya harus membicarakan dengan suami saya” ;
- c. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1 kembali berjualan di sekitar Asrama Polri Jl. Lanto Daeng Pasewang Makassar, lalu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 dan Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengatakan “Iya, Pak Saya setuju anak saya dimasukkan Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, tapi uangnya nanti kalau anak saya sudah masuk pegawai,” lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan, “Tidak bisa bu, karena orang yang di Departemen Kesehatan minta uangnya diserahkan dulu”. Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar sekalian membawa surat lamaran ke Rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah Makassar beserta lampiran lainnya yaitu berupa photo copi Ijazah Akper, transkrip nilai, SKCK dan photo copi KTP ;
- d. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 14.00 WITA Saksi-1 bersama suami Saksi-1 An. Sdr. Sriyono (Saksi-2) datang ke rumah Saksi-4, saat itu di rumah Saksi-4 sudah ada Terdakwa dan Sdr. Usman (Saksi-5), setelah kami ngobrol sebentar lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beserta Surat Lamaran kepada Terdakwa ;

- e. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang menyaksikan adalah Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5, setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat kuitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-4 dan dalam kuitansi disebutkan apabila di kemudian hari anak Saksi-1 tidak lulus (tidak masuk pegawai) uang tersebut akan dikembalikan secara utuh ;
- f. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-1 merasa tergiur oleh pembicaraan Terdakwa yang bisa memasukkan anak Saksi-1 An. Sdri. Sri Murtaningsih (Saksi-3) menjadi Pegawai Negeri Departemen Kesehatan, tetapi kenyataannya Saksi-3 tidak pernah mengikuti test/seleksi di Departemen Kesehatan karena saat itu Departemen Kesehatan tidak ada penerimaan Pegawai Negeri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-5 menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Hamzah bertempat di rumah Sdr. Sikki yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar disaksikan oleh Sdr. Sikki, namun tidak dibuatkan kuitansi sebagai penerimaan uang ;
- h. Bahwa Sdr. Sikki bekerja sebagai Wiraswasta yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar, sedangkan Sdr. Hamzah menurut pengakuannya bekerja di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Makassar, namun belakangan bahwa Sdr. Hamzah bukan pegawai BKD Kota Makassar ;
- i. Bahwa yang menyebabkan Saksi-3 tidak masuk Pegawai Negeri di Kementerian Kesehatan dikarenakan Sdr. Hamzah ternyata bukan Pegawai BKD Kota Makassar dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu di Departemen Kesehatan sedang membuka lowongan penerimaan pegawai baru atau tidak ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 28 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sudah beberapa kali menemui Terdakwa untuk meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan menantang Saksi-1 dengan kata-kata, "Silahkan laporkan saja" dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa ;
- k. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi-1 karena Sdr. Hamzah juga selalu menjanjikan sampai sekarang Sdr. Hamzah belum mengembalikan uang tersebut ;
- l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sangat dirugikan karena uang hasil menjual jamu keliling Saksi-1 tabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan rumah tangga ternyata ditipu oleh Terdakwa ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Desember 2000 sebelas, setidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Lanto Daeng Pasewang Kota Makassar, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII TNI AD di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi kemudian ditempatkan di Bekangdam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP21010051360681 ;
- b. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WITA Sdri. Sarmini (Saksi-1) sedang berjualan jamu keliling di sekitar Jl. Lanto Daeng Pasewang, saat Saksi-1 berjualan jamu di Asrama Polsek Mamajang Jl. Lanto Daeng Pasewang, tiba-tiba Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa dan PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surdiyatmi (Saksi-4) keduanya anggota Bekangdam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 diajak masuk ke rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1, “Bu ini rejekinya ibu, saat ini ada pendaftaran Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, kalau anaknya ibu mau masuk Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan melalui saya saja nanti saya bantu”, lalu Saksi-1 bertanya, “bagaimana caranya?” selanjutnya Terdakwa mengatakan “Ibu kasih saja uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nanti saya uruskan” selanjutnya Saksi-1 mengatakan “Saya pikir-pikir dulu karena saya harus membicarakan dengan suami saya” ;

- c. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1 kembali berjualan di sekitar Asrama Polri Jl. Lanto Daeng Pasewang Makassar, lalu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 dan Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengatakan “Iya, Pak saya setuju anak saya dimasukkan Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, tapi uangnya nanti kalau anak saya sudah masuk pegawai”, lalu Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan, “Tidak bisa bu, karena orang yang di Departemen Kesehatan minta uangnya diserahkan dulu.” Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar sekalian membawa surat lamaran ke Rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah Makassar beserta lampiran lainnya yaitu berupa photo copi Ijazah Akper, transkrip nilai, SKCK dan photo copi KTP ;
- d. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 14.00 WITA Saksi-1 bersama suami Saksi-1 An. Sdr. Sriyono (Saksi-2) datang ke rumah Saksi-4, saat itu di rumah Saksi-4 sudah ada Terdakwa dan Sdr. Usman (Saksi-5), setelah kami ngobrol sebentar lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beserta Surat Lamaran kepada Terdakwa ;
- e. Bahwa pada pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang menyaksikan adalah Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5, setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat kuitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-4 dan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 28 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kuitansi disebutkan apabila di kemudian hari anak Saksi-1 tidak lulus (tidak masuk pegawai) uang tersebut akan dikembalikan secara utuh ;

- f. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-1 merasa tergiur oleh pembicaraan Terdakwa yang bisa memasukkan anak Saksi-1 An. Sdri. Sri Murtaningsih (Saksi-3) menjadi Pegawai Negeri Departemen Kesehatan, tetapi kenyataannya Saksi-3 tidak pernah mengikuti test/seleksi di Departemen Kesehatan karena saat itu Departemen Kesehatan tidak ada penerimaan Pegawai Negeri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-5 menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Hamzah bertempat di rumah Sdr. Sikki yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar disaksikan oleh Sdr. Sikki, namun tidak dibuatkan kuitansi sebagai penerimaan uang ;
- h. Bahwa Sdr. Sikki bekerja sebagai Wiraswasta yang beralamat di Jalan Kelinci Makassar, sedangkan Sdr. Hamzah menurut pengakuannya bekerja di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Makassar, namun belakangan bahwa Sdr. Hamzah bukan pegawai BKD Kota Makassar ;
- i. Bahwa yang menyebabkan Saksi-3 tidak masuk Pegawai Negeri di Kementerian Kesehatan dikarenakan Sdr. Hamzah ternyata bukan Pegawai BKD Kota Makassar dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu di Departemen Kesehatan sedang membuka lowongan penerimaan pegawai baru atau tidak ;
- j. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 sudah beberapa kali menemui Terdakwa untuk meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja bahkan menantang Saksi-1 dengan kata-kata, "Silahkan laporkan saja" dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa ;
- k. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi-1 karena Sdr. Hamzah juga selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan sampai sekarang Sdr. Hamzah belum mengembalikan uang tersebut ;

- I. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 sangat dirugikan karena uang hasil menjual jamu keliling Saksi-1 tabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan rumah tangga ternyata ditipu oleh Terdakwa ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi III pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 26 Februari 2014 sebagai berikut :

Sampailah kini pada akhir tuntutan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Serka **EDDY HARYANTO** Nrp. 21010051360681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa Serka **EDDY HARYANTO** Nrp. 21010051360681 dijatuhi :

Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan ;

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo copi kuitansi penerimaan uang besar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Sarmini (Saksi-1) kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 30 Desember 2011 ;
- b. 1 (satu) lembar photo copi Surat Pernyataan yang mengatakan Terdakwa akan mengembalikan uang kepada pihak yang dirugikan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 28 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) bulan Mei 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr.

Usman (Saksi-5) dan Sdri. Sarmini (Saksi-1) ;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor:15-K/PM III-16/AD/I/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EDDY HARYANTO, Serka NRP 21010051360681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar photo copi kuitansi penerimaan uang besar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Sarmini (Saksi-1) kepada Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 30 Desember 2011 ;
 - 1 (satu) lembar photo copi Surat Pernyataan yang mengatakan Terdakwa akan mengembalikan uang kepada pihak yang dirugikan (Saksi-1) bulan Mei 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Usman (Saksi-5) dan Sdri. Sarmini (Saksi-1);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya Nomor:77-K/PM.T.III/BDG/AD/V/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa EDDY HARYANTO, Serka Nrp. 21010051360681 ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor:15-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 27 Februari 2014, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 15-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 27 Februari 2014 untuk selebihnya ;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:APK/15-K/PM.III-16/AD/IX /2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 September 2014 Oditur Militer Tinggi III pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2014 dari Oditur Militer Tinggi III pada Oditurat Militer III-16 Makassar yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 15 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi III pada Oditurat Militer III-16 Makassar pada tanggal 01 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 15 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi III pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi karena Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Termohon Kasasi terdahulu Terdakwa, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding hanya sekedar mengenai pidananya dengan memperingan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi, untuk memutus perkara ini, kami

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 28 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

Dari keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Termohon Kasasi telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP sehingga Oditur Militer menuntut kepada diri Termohon Kasasi agar dijatuhi hukuman berupa :

- Pidana Penjara : selama 11 (sebelas) bulan ;

Adapun fakta-fakta di persidangan terungkap sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WITA Sdri. Sarmini (Saksi-1) sedang berjualan jamu keliling di sekitar Jl. Lanto Daeng Pasewang, tiba-tiba Saksi-1 dicegat oleh Terdakwa dan PNS Surdiyatmi (Saksi-4) keduanya anggota Bekangdam VII/Wrb selanjutnya Saksi-1 diajak masuk ke rumah Saksi-4, pada saat Saksi-1 berada di rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1, "Bu ini rejekinya ibu, saat ini ada pendaftaran Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, kalau anaknya ibu mau masuk Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan melalui saya saja nanti saya bantu" lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Bagaimana caranya?" Selanjutnya Terdakwa mengatakan, "Ibu kasih saja uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nanti saya uruskan," selanjutnya Saksi-1 mengatakan, "Saya pikir-pikir dulu karena saya harus membicarakan dengan suami saya" ;
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WITA Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 dan Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengatakan, "Iya, Pak saya setuju anak saya dimasukkan Pegawai Negeri di Departemen Kesehatan, tapi uangnya nanti kalau anak saya sudah masuk pegawai," lalu Terdakwa mengatakan, "Tidak bisa bu, karena orang di Departemen Kesehatan minta uangnya diserahkan dulu". Kemudian pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar sekalian membawa surat lamaran ke Rumah Sakit Bersalin Siti Fatimah Makassar beserta lampiran



lainnya yaitu berupa photo copi Ijazah Akper, transkrip nilai, SKCK dan photo copi KTP ;

3. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2011 sekira 14.00 WITA Saksi-1 bersama suami Saksi-1 A.n Sdr. Sriyono (Saksi-2) datang ke rumah Saksi-4, saat itu sudah ada Terdakwa, setelah ngobrol sebentar lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) beserta Surat Lamaran kepada Terdakwa ;
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuatkan kuitansi tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-4 dan dalam kuitansi disebutkan dituliskan apabila di kemudian hari anak Saksi-1 tidak masuk pegawai uang tersebut akan dikembalikan secara utuh ;
5. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi-1 merasa percaya oleh pembicaraan Terdakwa yang bisa memasukkan anak Saksi-1 An. Sdri. Sri Murtiningsih (Saksi-3) menjadi Pegawai Negeri Departemen Kesehatan, tetapi kenyataannya di Departemen Kesehatan tidak ada penerimaan Pegawai Negeri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang yang Saksi-1 ;
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sudah beberapa kali menemui Terdakwa untuk meminta agar uang Saksi-1 dikembalikan, tetapi Terdakwa sampai perkaranya diputus di persidangan tidak mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa ;
7. Bahwa benar setelah Perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 15-K/PM III-16/AD/I/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 Terdakwa berusaha melunasi uang milik Saksi-1 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai kuitansi tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Saksi-1 (Sdri. Sarmini) sehingga permasalahan tersebut sudah dinyatakan selesai sesuai Surat Pernyataan tanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Saksi-1 (Sdri. Sarmini) ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 28 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara tepat dan benar, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan telah dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan, bahwa Terdakwa sesuai kuitansi tanggal 21 Februari 2014 dan kuitansi tanggal 03 Maret 2014 telah mengembalikan seluruh uang Saksi-1 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karenanya Saksi-1 tidak lagi merasa dirugikan dan persoalannya oleh Saksi-1 dianggap telah selesai. Keadaan-keadaan tersebut merupakan keadaan-keadaan yang meringankan penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi III pada Oditurat Militer III-16 Makassar dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ODITUR MILITER TINGGI III PADA ODITURAT MILITER III-16 MAKASSAR** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 Maret 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd/ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,

ttd/ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti

Ttd/

Emmy Evelina Marpaung, SH.,

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.,

Kolonel .CHK Nrp. 34166

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 28 K/MIL/2015